



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERTANIAN

Jalan Jenderal Sudirman, No. 12 Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara 71111
E-mail. dipertatapin@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

SEKSI KESEHATAN HEWAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) DI KABUPATEN TAPIN

1. PELAYANAN VAKSINASI

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan.

1. Persyaratan

a. Syarat Umum

1. Vaksin Rabies HPR (Hewan Penular Rabies = Anjing, Kucing, Kera). Jenis pelayanan pasif, semi aktif, aktif).
2. Vaksin AI (Avian Influenza) Unggas komersil dan unggas yang dipelihara secara intensif. Jenis pelayanan aktif dan semi aktif.
3. Vaksin ND (New Castel Disease) Unggas komersil dan unggas yang dipelihara secara intensif. Jenis pelayanan aktif dan semi aktif.

b. Syarat Khusus

Pelayanan pasif: pemohon datang ke Puskesmas untuk mengkonfirmasi jadwal dan ketersediaan vaksin.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

- Pelayanan Aktif
- Pelayanan Semi Aktif
- Pelayanan Pasif

Keterangan :

Pelayanan Aktif

- a. Pelayanan dilaksanakan atas inisiatif dari UPT Puskesmas atau program dari pemerintah
- b. Ka. UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan vaksinasi serta mengirim surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/desa mengenai jadwal pelaksanaan vaksinasi.
- c. Kelompok peternak/desa mengirim konfirmasi kesiapan kegiatan vaksinasi
- d. Petugas menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasi
- e. Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui layak tidaknya hewan tersebut untuk dilakukan vaksinasi.
- f. Petugas melaksanakan vaksinasi dan selanjutnya mencatat hasil vaksinansi
- g. Petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT

Pelayanan Semi Aktif

- a. Pemohon datang secara langsung ke UPT Puskesmas atau melalui telepon untuk mengajukan permohonan vaksinasi.
- b. Petugas mencatat di buku pelaporan harian Puskesmas
- c. Petugas merencanakan pelayanan vaksinasi dan mempersiapkan alat dan bahan

- d. Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan status kesehatan guna mengetahui layak tidaknya hewan tersebut untuk dilakukan vaksinasi
- e. Petugas melaksanakan vaksinasi dan selanjutnya mencatat hasilnya
- f. Petugas melaporkan hasilnya kepada atasan

Pelayanan Pasif

- a. Pemohon datang untuk melakukan pendaftaran vaksinasi ke Puskesmas
 - b. Petugas mendata dan mencatat identitas hewan dan pemohon
 - c. Pemohon menunggu sinkronisasi jadwal terkait jadwal dan dropping vaksin
 - d. Petugas menghubungi pemohon terkait jadwal vaksinasi
 - e. Pemohon membawa hewan yang akan divaksinasi ke Puskesmas
 - f. Petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan kemudian melaksanakan vaksinasi dan mencatat hasil vaksinasi
 - g. Petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT
3. Jangka waktu pelayanan
- * Pelayanan aktif dan semi aktif : sesuai program dan ketersediaan vaksin.
 - * Pelayanan pasif : 30 menit (menyesuaikan jarak)
4. Biaya/tarif :
5. Produk Pelayanan
- Pemeriksaan kesehatan
 - Vaksinasi
 - KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)
6. Penanganan, pengaduan, Saran dan masukan
- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas.
 - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan :
 - * secara tertulis melalui : surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas dan/ atau kotak pengaduan.
 - * Nomor WA :
 - * email :
7. Jam Pelayanan :
1. Senin s.d Kamis : 07.30 – 14.30 Wita
 2. Jum'at : 07.30 – 11.30 Wita
 3. Sabtu : 07.30 – 13.30 Wita

Standar Pelayanan Vaksinasi

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.
 - c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan.
2. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas
 - a. peralatan vaksinasi
 - b. pakaian kerja
 - c. blanko
 - d. kendaraan

3. Kompetensi pelaksana
 - a. Medik veteriner
 - b. Paramedik veteriner
 - c. Vaksinator
4. Pengawasan internal : Supervisi atasan langsung
5. Jumlah pelaksana minimal 3 orang
6. Jaminan pelayanan dipastikan sesuai dengan Standar Pelayanan. Pelayanan vaksinasi dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh petugas yang ramah dan sudah terlatih.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.

Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Puskesmas.
8. Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.

Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

2. PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN GANGGUAN REPRODUKSI

1. Persyaratan

Pemeriksaan Kebuntingan

- Sapi betina yang telah dikawinkan minimal 2 bulan

Pemeriksaan gangguan reproduksi

- Sapi betina post partus minimal 40 hari tetapi belum menunjukkan tanda-tanda estrus
- Sapi betina yang telah dikawinkan lebih dari tiga kali dan tidak bunting
- Sapi betina dara yang berumur lebih dari dua tahun belum menunjukkan tanda-tanda estrus

2. Sistem dan Mekanisme

Pelayanan semi aktif

- Peternak menyampaikan permohonan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Petugas mencatat di buku pelaporan harian Puskesmas
- Petugas merencanakan pelayanan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Petugas mencatat hasil pemeriksaan kebuntingan dan/atau Hasil Pemeriksaan Gangguan Reproduksi
- Petugas memberikan terapi dan advice selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan
- Peternak menyelesaikan administrasi/pembayaran
- Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan

Pelayanan semi aktif

- Kepala UPT mengkoordinasikan rencana pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Kepala UPT mengirimkan surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/pemerintah desa
- Petugas UPT menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi

- Petugas melaksanakan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Petugas memberikan terapi dan advice selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan
- Peternak melaksanakan penyelesaian administrasi/pembayaran
- Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan

3. Jangka Waktu Pelayanan

- Pelayanan semi aktif selama 3 jam (tergantung jarak tempuh dan kasus)
- Pelayanan aktif: tergantung program

4. Biaya Pelayanan

- Pemeriksaan Kebuntingan Rp....
- Pemeriksaan Gangguan Reproduksi Rp....

5. Produk pelayanan

- hasil pemeriksaan;
- obat;
- Surat Keterangan Hasil Kebuntingan; dan/atau
- KIE (Komunikasi, Informasi, Edukatif)

6. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan

- Dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas
- Dapat disampaikan dengan:
secara tertulis melalui :
 - surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Panggang
 - kotak pengaduan : Nomor telepon Email :

7. Jam Pelayanan

- Senin-Kamis: 07.30-14.30 WITA
- Jumat : 07.30-11.30 WITA
- Sabtu : 07.30-13.30 WITA

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; dan
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

peralatan medis, kelengkapan administrasi dan kendaraan

Kompetensi Pelaksana

Medik Veteriner, Paramedik Veteriner bersertifikat ATR

Pengawasan Internal

Supervisi atasan langsung dan dilakukan pengawasan oleh tim sistem pengendali internal

Jumlah Pelaksana : minimal 1 orang

Jaminan Pelayanan

Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan

Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Puskesmas.

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan

3. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

1. Persyaratan

Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi

- nama dan alamat peternak;
- kasus yang dialami pasien;
- nomor kontak pemohon;
- jumlah hewan yang sakit; dan
- membawa hewan (bagi pelayanan pasif);
disampaikan kepada Kepala Puskesmas.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

a. Pelayanan Semi Aktif

- Peternak menyampaikan surat pemberitahuan baik secara tertulis atau lisan kepada kepala Puskesmas
- Kepala Puskesmas melaksanakan koordinasi internal dengan petugas pelaksana
- Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendiagnosa
- Petugas melakukan pengobatan dan selanjutnya mencatat hasil pengobatan
- Petugas melaporkan hasil pengobatan kepada atasan

b. Pelayanan Pasif

- peternak membawa hewan/ternak ke puskesmas
- petugas mencatat di buku pelaporan harian puskesmas
- petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengobatan
- petugas melaksanakan pemeriksaan, pengobatan, dan selanjutnya mencatat hasilnya
- pemohon menyelesaikan administrasi pembayaran
- petugas melaporkan hasilnya ke Kepala Puskesmas

3. Jangka Waktu Pelayanan : pelayanan semi aktif sesuai dengan kondisi dan lokasi sedangkan pelayanan pasif sesuai dengan kondisi hewan.

4. Biaya/tarif :

5. Produk pelayanan : kunjungan ke lokasi, pemeriksaan kesehatan, pengobatan; dan/atau KIE (komunikasi, informasi, edukasi).

6. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan

- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Puskesmas
- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:

- secara tertulis melalui :
 - * surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas
 - * kotak pengaduan nomor telepon : Email :

7. Jam Pelayanan

Senin – Kamis : 07.30-14.30 WITA

Jumat : 07.30-11.30 WITA

Sabtu : 07.30-13.30 WITA

4. PELAYANAN TERPADU HEWAN/YANDUWAN

Pelayanan Aktif : Puskesmas membuat jadwal rutin untuk melaksanakan Yanduan di kelompok ternak.

- Pelayanan dilaksanakan atas inisiatif dari puskesmas atau program dari pemerintah
- Kepala UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pelayanan terpadu di kelompok peternak/masyarakat selanjutnya menentukan jadwal pelayanan terpadu
- Kepala UPT mengirim surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/desa mengenai jadwal pelaksanaan pelayanan terpadu
- Kelompok peternak/desa mengirim konfirmasi kesiapan dari kelompok peternak tentang kegiatan pelayanan terpadu
- Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui layak tidaknya hewan tersebut untuk dilakukan pelayanan terpadu.
- Petugas melaksanakan pelayanan terpadu dan selanjutnya mencatat hasil pelayanan terpadu
- Peternak menyelesaikan administrasi pembayaran
- Petugas melaporkan hasil pelayanan terpadu kepada atasan

Pelayanan Semi Aktif : Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis atau lisan yang berisi :

- nama dan alamat kelompok peternak;
- nomor kontak pemohon; dan
- jumlah populasi ternak.

Disampaikan kepada Kepala Puskesmas.

- Pelayanan dilaksanakan atas inisiatif dari kelompok ternak/desa
- Kepala UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pelayanan terpadu internal UPT Puskesmas selanjutnya menentukan jadwal pelayanan terpadu
- Kepala UPT membuat surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/desa mengenai jadwal pelaksanaan pelayanan terpadu
- Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui layak tidaknya hewan tersebut untuk dilakukan pelayanan terpadu
- Petugas melaksanakan pelayanan terpadu dan selanjutnya mencatat hasil pelayanan terpadu
- Peternak menyelesaikan administrasi
- Petugas melaporkan hasil pelayanan terpadu kepada atasan

Jangka Waktu Pelayanan Untuk yang semi aktif jawaban permohonan di laksanakan
banduan maksimal 2 hari

Jam Pelayanan

Senin – Kamis : 07.30 -14.30 WITA

Jumat : 07.30-11.30 WITA

Sabtu : 07.30-13.30 WITA

5. PELAYANAN DESINFEKSI

1. Persyaratan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi :

- identitas pemohon;
- lokasi desinfeksi/kelompok ternak;
- waktu pelaksanaan;
- data populasi unggas; dan
- sejarah kasus kematian unggas.

2. Sistem, mekanisme, dan, prosedur

- Pemohon/peternak menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Puskesmas
- Ka Puskesmas mengkoordinasikan rencana/jadwal kegiatan desinfeksi dan memberitahukan jadwal kepada pemohon
- Pemohon menyampaikan konfirmasi kesiapan sesuai jadwal
- Paramedis dan Medis Veteriner menyiapkan alat dan bahan desinfeksi dan menuju lokasi untuk kegiatan
- Petugas melaporkan hasil pelaksanaan desinfeksi kepada kepala UPT

3. Jangka Waktu Pelayanan Informasi diterima atau tidaknya pemohon kegiatan Desinfeksi disampaikan maksimal 2 hari sejak surat permohonan diterima

4. Biaya/tariff : Gratis

5. Produk pelayanan : Pelayanan kegiatan desinfeksi sesuai dengan tujuan permohonan

6. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan

- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Puskesmas
- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 - a. secara tertulis melalui :
 - surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Panggang
 - kotak pengaduan
 - b. nomor telepon :
 - c. Email :

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang pedoman pemeliharaan unggas di pemukiman;
- Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 2000 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Buras yang baik (Good Farming Practice);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang penetapan flu burung (Avian Influenza) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah serta pedoman penanggulangannya;

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas Desinfektan, alat semprot desinfeksi, dan buku catatan
3. Kompetensi Pelaksana
SDM yang sudah dilatih untuk melakukan desinfeksi
4. Pengawasan Internal
 1. Supervisi atasan langsung
 2. Dilakukan pengawasan oleh tim sistem pengendali internal
5. Jumlah Pelaksana
5 orang atau lebih (sesuai dengan luas wilayah dan populasi unggas)
6. Jaminan Pelayanan
Pelaksanaan desinfeksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
7. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
Desinfeksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan akurat dan tidak membahayakan baik bagi unggas maupun masyarakat
8. Evaluasi kinerja pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.
9. Pelayanan Konsultasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Peternakan



Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tapin,

drh. MOHAMMAD TRIASMORO
NIP. 19670825 200604 1 002